



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaidun als Jay Bin Taslim;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai RT/RW 003/004 Kec, Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 27 Februari 2024 tentang penggantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaidun Als Jay Bin Taslim telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaidun Als Jay Bin Taslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna mirrow black dengan Nomor IMEI 1 868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 (handphone yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

✓ 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian).

✓ 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian).

✓ 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Zaidun Als Jay Bin Taslim membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-74/L.4.18/Eku.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.35 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kediaman Pelaku di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.35 Wib berte bertempat di Rumah Kediaman Pelaku di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Tim Polres Kuantan Singingi melakukan pengangkapan terhadap salah seorang warga yang menjual chip (saldo digital) permainan judi jenis Higgs Domino Terdakwa **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM**.
- Bahwa pada awalnya Saksi **KOPRI NALDI** bersama Saksi **MEMED ALI AKJA** melakukan penyelidikan pada pukul 19.30 Wib yang pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten kuantan Singingi tepatnya dirumah salah warga disana melakukan penjualan jenis Cip (Higgh Domino) dan dari infomasi masyarakat terjadi transaksi jual beli chip judi online higgh domino tanpa izin. Tim penyidik Polres Kuantan Singingi menemukan terduga pelaku **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM**. Saksi **MEMED ALI AKJA** menanyakan kepada terdakwa tersebut, dan terdakwa mengaku menjual Cip, lalu terdakwa di introgasi dan Saksi **KOPRI NALDI** mengecek Handphone terdakwa yang digunakan untuk penjualan Chip, setelah dicek memang benar saksi **KOPRI NALDI** melihat ada history pengiriman dari akun terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan uang hasil penjualan cip tersebut sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saksi **KOPRI NALDI** bersama saksi **MEMED ALI AKJA** menemukan berupa barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33s warna mirrow black dengan nomor IMEI 1 868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 dan Uang tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada adapun cara terdakwa **ZAIDUN AIs JAY BIN TASLIM**. melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya saksi mendownload Aplikasi Higgs Domino melalui Handphone setelah berhasil didownload, setelah itu langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari Aplikasi tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan akan tetapi belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ baru bisa dimainkan apabila akun yang kita miliki sudah di level 5, dan terdakwa melakukan penjualan jenis Cip (Higgh Domino) dengan menggunakan Handphone VIVO Y33S warna hitam dengan Nomor Akun 352523266 dan Nama Akun ialah **"bang jay"**
- Bahwa di dalam aplikasi Higgs Domino tersebut terdapat permainan slot antara lain DUOFU, FAFafa, REZEKI NOMPLOK, 5DRAGONS, 777CRAZY, JIN JI BAOXI, PANDA dan GOLDEN FISHING yang mana semua permainan tersebut dimainkan menggunakan chip (saldo digital).
- Bahwa cara terdakwa menjual Chip permainan judi Higgs Domino yaitu apabila pembeli membeli chip darinya chip tersebut dikirimkan terdakwa melalui ID 352523266 dan di transfer kepada pembeli dengan menggunakan User ID pembeli melalui aplikasi Higgs Domino tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Higgs Domino sejak bulan April 2023 dan terdakwa mengetahui Aplikasi Judi Online tersebut dari teman teman dekat rumah.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan Cip (Higgh Domino) tersebut di rumah kediaman Terdakwa setiap harinya, dan yang didapat setiap harinya dari penjualan cip Higgh domino tersebut untuk harga per-1B ialah Rp.65.000, dan apabila membeli minimal 10B maka harga per-1B menjadi Rp.55.000. dan kebanyakan pembeli nya adalah supir supir truck yang singgah di warung milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian dan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZAIDUN AIs JAY BIN TASLIM** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.35 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kediaman Pelaku di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.35 Wib berte bertempat di Rumah Kediaman Pelaku di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Tim Polres Kuantan Singingi melakukan pengangkapan terhadap salah seorang warga yang menjual chip (saldo digital) permainan judi jenis Higgs Domino Terdakwa **ZAIDUN AIs JAY BIN TASLIM**.
- Bahwa pada awalnya Saksi **KOPRI NALDI** bersama Saksi **MEMED ALI AKJA** melakukan penyelidikan pada pukul 19.30 Wib yang pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten kuantan Singingi tepatnya di rumah salah warga disana melakukan penjualan jenis Cip (Higgh Domino) dan dari infomasi masyarakat terjadi transaksi jual beli chip judi online higgh domino tanpa izin. Tim penyidik Polres Kuantan Singingi menemukan terduga pelaku **ZAIDUN AIs JAY BIN TASLIM**. Saksi **MEMED ALI AKJA** menanyakan kepada terdakwa tersebut, dan terdakwa mengaku menjual Cip, lalu terdakwa di introgasi dan Saksi **KOPRI NALDI** mengecek Handphone terdakwa yang digunakan untuk penjualan Chip, setelah dicek memang benar saksi **KOPRI NALDI** melihat ada history pengiriman dari akun terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan uang hasil penjualan cip tersebut sejumlah Rp.455.000,- (*empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saksi **KOPRI NALDI** bersama saksi **MEMED ALI AKJA** menemukan berupa barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33s warna mirrow black dengan nomor IMEI 1 868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 dan Uang tunai sejumlah Rp. 455.000,- (*empat ratus lima ribu rupiah*).
- Bahwa pada adapun cara terdakwa **ZAIDUN AIs JAY BIN TASLIM**. melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya saksi mendownload Aplikasi Higgs Domino melalui Handphone setelah berhasil didownload, setelah itu langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari Aplikasi tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan akan tetapi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ baru bisa dimainkan apabila akun yang kita miliki sudah di level 5, dan terdakwa melakukan penjualan jenis Cip (Higgh Domino) dengan menggunakan Handphone VIVO Y33S warna hitam dengan Nomor Akun 352523266 dan Nama Akun ialah **"bang jay"**

- Bahwa di dalam aplikasi Higgs Domino tersebut terdapat permainan slot antara lain DUOFU, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5DRAGONS, 777CRAZY, JIN JI BAOXI, PANDA dan GOLDEN FISHING yang mana semua permainan tersebut dimainkan menggunakan chip (saldo digital).
- Bahwa cara terdakwa menjual Chip permainan judi Higgs Domino yaitu apabila pembeli membeli chip darinya chip tersebut dikirimkan terdakwa melalui ID 352523266 dan di transfer kepada pembeli dengan menggunakan User ID pembeli melalui aplikasi Higgs Domino tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Higgs Domino sejak bulan April 2023 dan terdakwa mengetahui Aplikasi Judi Online tersebut dari teman teman dekat rumah.
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual Cip (Higgh Domino) tersebut datang kerumah terdakwa dan kemudian pembeli tersebut ingin membeli kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakan disertai nomor ID/nomor Akun nya yang langsung dikirim melalui akun milik terdakwa ke pembeli tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan Cip (Higgh Domino) tersebut di rumah kediaman Terdakwa setiap harinya, dan yang didapat setiap harinya dari penjualan cip Higgh domino tersebut untuk harga per-1B ialah Rp.65.000, dan apabila membeli minimal 10B maka harga per-1B menjadi Rp.55.000. dan kebanyakan pembeli nya adalah supir supir truck yang singgah di warung milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian dan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian dan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa Terdakwa **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.35 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kediaman Pelaku di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.35 Wib berte bertempat di Rumah Kediaman Pelaku di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Tim Polres Kuantan Singingi melakukan pengangkapan terhadap salah seorang warga yang menjual chip (saldo digital) permainan judi jenis Higgs Domino Terdakwa **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM**.
- Bahwa pada awalnya Saksi **KOPRI NALDI** bersama Saksi **MEMED ALI AKJA** melakukan penyelidikan pada pukul 19.30 Wib yang pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten kuantan Singingi tepatnya dirumah salah warga disana melakukan penjualan jenis Cip (Higgh Domino) dan dari infomasi masyarakat terjadi transaksi jual beli chip judi online higgh domino tanpa izin. Tim penyidik Polres Kuantan Singingi menemukan terduga pelaku **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM**. Saksi **MEMED ALI AKJA** menanyakan kepada terdakwa tersebut, dan terdakwa mengaku menjual Cip, lalu terdakwa di interogasi dan Saksi **KOPRI NALDI** mengecek Handphone terdakwa yang digunakan untuk penjualan Chip, setelah dicek memang benar saksi **KOPRI NALDI** melihat ada history pengiriman dari akun terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan uang hasil penjualan cip tersebut sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saksi **KOPRI NALDI** bersama saksi **MEMED ALI AKJA** menemukan berupa barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33s warna mirrow black dengan nomor IMEI 1 868370056491416 dan Nomor IMEI 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868370056491408 dan Uang tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada adapun cara terdakwa **ZAIDUN Als JAY BIN TASLIM.** melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya saksi mendownload Aplikasi Higgs Domino melalui Handphone setelah berhasil didownload, setelah itu langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari Aplikasi tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan akan tetapi belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ baru bisa dimainkan apabila akun yang kita miliki sudah di level 5, dan terdakwa melakukan penjualan jenis Cip (Higgh Domino) dengan menggunakan Handphone VIVO Y33S warna hitam dengan Nomor Akun 352523266 dan Nama Akun ialah **"bang jay"**

- Bahwa di dalam aplikasi Higgs Domino tersebut terdapat permainan slot antara lain DUOFU, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5DRAGONS, 777CRAZY, JIN JI BAOXI, PANDA dan GOLDEN FISHING yang mana semua permainan tersebut dimainkan menggunakan chip (saldo digital).

- Bahwa cara terdakwa menjual Chip permainan judi Higgs Domino yaitu apabila pembeli membeli chip darinya chip tersebut dikirimkan terdakwa melalui ID 352523266 dan di transfer kepada pembeli dengan menggunakan User ID pembeli melalui aplikasi Higgs Domino tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Higgs Domino sejak bulan April 2023 dan terdakwa mengetahui Aplikasi Judi Online tersebut dari teman teman dekat rumah.

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual Cip (Higgh Domino) tersebut datang kerumah terdakwa dan kemudian pembeli tersebut ingin membeli kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakan disertai nomor ID/nomor Akun nya yang langsung dikirim melalui akun milik terdakwa ke pembeli tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan Cip (Higgh Domino) tersebut di rumah kediaman Terdakwa setiap harinya, dan yang didapat setiap harinya dari penjualan cip Higgh domino tersebut untuk harga per-1B ialah Rp.65.000, dan apabila membeli minimal 10B maka harga per-1B menjadi Rp.55.000. dan kebanyakan pembeli nya adalah supir supir truck yang singgah di warung milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian dan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian dan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Koprinaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan telah terjadi tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.35 Wib, bertempat di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna mirrow black dengan Nomor IMEI 1868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual Chip Higgh Domino kepada pembeli karena Pada saat dilakukan pengeledahan saksi ada memeriksa handphone yang ada pada terdakwa dan saksi melihat isinya ternyata handphone yang digunakan tersangka untuk melakukan transaksi perjudian;
 - Bahwa uang yang saksi temukan pada saat penangkapan merupakan hasil dari penjualan judi chip high domino oleh Terdakwa dan dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Chip Higgh Domino sudah 7 (tujuh) bulan dan telah mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa terdakwa ada izin dari pihak berwajib untuk mengadakan perjudian Chip Higgh Domino;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Memed Ali Akja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan telah terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.35 Wib, bertempat di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna mirrow black dengan Nomor IMEI 1868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual Chip Higgh Domino kepada pembeli karena Pada saat dilakukan penggeledahan saksi ada memeriksa handphone yang ada pada terdakwa dan saksi melihat isinya ternyata handphone yang digunakan tersangka untuk melakukan transaksi perjudian dan telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang yang saksi temukan pada saat penangkapan merupakan hasil dari penjualan judi chip high domino oleh Terdakwa dan dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Chip Higgh Domino sudah 7 (tujuh) bulan dan telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa ada izin dari pihak berwajib untuk mengadakan perjudian Chip Higgh Domino
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dadan Ahmad Rafi, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah merupakan Ahli pidana dan seorang Dosen Fakultas Hukum UNRI;
- Bahwa benar tugas pokok Ahli adalah melakukan pendidikan dan pengajaran serta melakukan penelitian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan di Penyidik adalah dibawah sumpah;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan perbuatan tindak pidana perjudian termasuk dalam pasal 303 dan pasal 303 bis;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perjudian menurut pasal 303 adalah tiap permainan yang mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, pasal 303 menjadikan subjek hukum adalah penyedia permainan judi, sedangkan yang ikut bermain merujuk kepada pasal 303 bis;
 - Bahwa yang dikatakan permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha permainannya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan, berdasarkan pengertian tersebut ahli berpendapat bahwa permainan chip higggh domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lenih besar dari kontribusi yang dibeli oleh pemainnya yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain high domino;
 - Bahwa perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan secara konfesional, maka perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pasal 303 KUHP sedangkan jika dilakukan dengan sarana digital dapat dikualifikasi pelanggaran pasal 27 ayat (2) UU ITE;
2. Elgamar, S.Kom., M.Kom., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah merupakan Ahli dibidang Teknologi dan Informasi yang merupakan Dosen Tetap dengan Jabatan Ketua Senat Universitas Islam Kuantan Singigi;
 - Bahwa Ahli dalam memberi keterangan di Kepolisian adalah dibawah sumpah;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan Chip/koin emas/koin virtual adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis judi online;
 - Bahwa Google play atau google play store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/Handphone;
- Bahwa Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sisten server;
- Bahwa Instal merupakan proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;
- Bahwa Menurut keahlian ahli dan pengetahuan ahli perbuatan terdakwa dapat dikategorikan tindak pidana perjudian online dan dikategorikan melanggar pasal 303 ayat (1) Ke 1,2 KUHP Jo Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 21.35 Wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Desa Suka damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan perjudian online jenis Cip (Higgh Domino) dengan cara menjual cip kepada orang – orang yang datang ke rumah kediaman Terdakwa dan sebagian ada juga yang membeli via Whats App;
- Bahwa barang – barang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa pergunakan pada saat Terdakwa melakukan penjualan cip (Higgh Domino) tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y33S warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.455.000,-(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Cip (Higgh Domino) tersebut adalah dengan cara orang yang akan membeli cip (Higgh Domino) tersebut datang ke rumah Terdakwa, kemudian pembeli tersebut mengatakan jika pembeli mau membeli Cip (Higgh Domino), lalu Terdakwa menanyakan kepada pembeli berapa nomor ID/nomor akunnya, setelah pembeli memberitahukan nomor ID/nomor akunnya maka Terdakwa langsung mengirim Cip (Higgh Domino) ke akun pembeli tersebut melalui Handphone yang ada sama Terdakwa, lalu setelah proses pengiriman Cip selesai maka pembeli akan membayarkan kepada Terdakwa, dan sebagian ada juga yang memesan kepada Terdakwa melalui Via Whats App;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengetahui bagaimana cara memenangkan permainan pada aplikasi Higgh Domino tersebut karena yang menentukan kemenangan adalah system/operator dari judi online tersebut, dan kebanyakan pemain yang menang adalah faktor untung-untungan (Hoki);
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun judi online jenis cip pada aplikasi Higgh Domino tersebut yaitu terlebih dahulu Aplikasi Higgh Domino di download melalui Playstore, setelah itu kita langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari Aplikasi tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan akan tetapi belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ baru bisa dimainkan apabila akun yang kita miliki sudah di level 5;
- Bahwa Akun/ID yang Terdakwa gunakan dalam menjual cip (Higgh Domino) tersebut yaitu 1 (satu) buah akun/ID dan tersimpan di 1 Unit Handphone VIVO Y33S warna hitam 352523266 (bang jay);
- Bahwa untuk harga penjualan cip kepada pembeli yaitu dengan harga Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu rupiah) per B, sedangkan untuk pembelian kepada pemain yang menjual cip yaitu dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per B;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan cip (Higgh Domino) tersebut di rumah kediaman Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Omset yang didapat setiap harinya dari penjualan cip Higgh dominol tersebut diperkirakan paling banyak terjual 5 B per hari (Rp.65.000 dikali 5) dan apabila diuangkan sejumlah Rp. 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah termasuk modal);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan cip (Higgh Domino) tersebut tersebut + berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan Cip (Higgh Domino) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna mirrow black dengan Nomor IMEI 1868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 (handphone yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangkapada saat melakukan perjudian);
3. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) (uang yang digunakantersangka pada saat melakukan perjudian);
4. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 21.35 Wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Desa Suka damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten kuantan Singingi;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan perjudian online jenis Cip (Higgh Domino) dengan cara menjual cip kepada orang – orang yang datang ke rumah kediaman Terdakwa dan sebagian ada juga yang membeli via Whats App;
3. Bahwa barang – barang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa pergunakan pada saat Terdakwa melakukan penjualan cip (Higgh Domino) tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y33S warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Cip (Higgh Domino) tersebut adalah dengan cara orang yang akan membeli cip (Higgh Domino) tersebut datang ke rumah Terdakwa, kemudian pembeli tersebut mengatakan jika pembeli mau membeli Cip (Higgh Domino), lalu Terdakwa menanyakan kepada pembeli berapa nomor ID/nomor akunnya, setelah pembeli memberitahukan nomor ID/nomor akunnya maka Terdakwa langsung mengirim Cip (Higgh Domino) ke akun pembeli tersebut melalui Handphone yang ada sama Terdakwa, lalu setelah proses pengiriman Cip selesai maka pembeli akan membayarkan kepada Terdakwa, dan sebagian ada juga yang memesan kepada Terdakwa melalui Via Whats App;
5. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengetahui bagaimana cara memenangkan permainan pada aplikasi Higgh Domino tersebut karena yang menentukan kemenangan adalah system/operator dari judi online tersebut, dan kebanyakan pemain yang menang adalah faktor untung-untungan (Hoki);
6. Bahwa Akun/ID yang Terdakwa gunakan dalam menjual cip (Higgh Domino) tersebut yaitu 1 (satu) buah akun/ID dan tersimpan di 1 Unit Handphone VIVO Y33S warna hitam 352523266 (bang jay);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan sebesar Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan judi chip high domino oleh Terdakwa;
8. Bahwa Omset yang didapat setiap harinya dari penjualan cip Higgh dominol tersebut diperkirakan paling banyak terjual 5 B per hari (Rp.65.000 dikali 5) dan apabila diuangkan sejumlah Rp. 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah termasuk modal);
9. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan cip (Higgh Domino) tersebut tersebut + berjalan 7 (tujuh) bulan;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan Cip (Higgh Domino) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Zaidun als Jay Bin Taslim** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Unsur Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bukanlah merupakan unsur kumulatif melainkan alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), oleh karena Terdakwa telah melakukan penjualan Cip (Higgh Domino) ke akun pembeli dengan menggunakan 1 (satu) buah akun/ID dan tersimpan di 1 Unit Handphone VIVO Y33S warna hitam 352523266 (bang jay) dengan tarif harga Rp.65.000 per B dan nantinya dipergunakan pembeli untuk pada aplikasi Higgh Domino dengan faktor untung-untungan (Hoki) dan Terdakwa tidak ada izin dalam penjualan Cip (Higgh Domino) serta Terdakwa telah mendapat omzet sejumlah Rp. 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah termasuk modal) dari penjualan Cip (Higgh Domino) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan maka Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna mirrow black dengan Nomor IMEI 1868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 (handphone yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangkapada saat melakukan perjudian);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) (uang yang digunakantersangka pada saat melakukan perjudian);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaidun als Jay Bin Taslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna mirrow black dengan Nomor IMEI 1868370056491416 dan Nomor IMEI 2 868370056491408 (handphone yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian);**dimusnahkan;**
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangkapada saat melakukan perjudian);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) (uang yang digunakantersangka pada saat melakukan perjudian);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah) (uang yang digunakan tersangka pada saat melakukan perjudian);**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Yosep Butar Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kami, , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Rahmat Taufiq Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.